

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka dapat dipastikan bahwa desa akan memulai babak baru dalam pembangunan dan penataan wilayahnya yang mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan pemerintahan serta kemasyarakatan yang ada di desa. Desa mendapat kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Salah satu kewenangan desa yaitu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas akuntabel, partisipatif, transparan, serta dilaksanakan secara tertib dan sesuai anggaran. (Yuliawati, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik pemerintah desa harus terlebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Adanya tata kelola keuangan yang baik dalam mengelola keuangan desa membutuhkan sistem akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses penganggaran keuangan desa (Rivan, 2019).

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya (Indrayani, 2018).

Prinsip akuntabilitas tidak lepas dari prinsip transparansi. Keduanya saling berkaitan dalam peningkatan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008) mengatakan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan

pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah akan membuat pemerintah memiliki pertanggungjawaban karena dikontrol oleh masyarakat (Hermansyah 2013). Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Transparansi menjadi sarana mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah karena masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual serta kebohongan sulit dilakukan. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya partisipasi pada proses pelaksanaan, melainkan juga pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi (Mustanir, 2017). Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses

pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan di desa. Keterlibatan tersebut akan mengarahkan laporan dan penggunaan dana desa dapat di pertanggungjawabkan efektivitasnya.

Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target dapat tercapai. Dari segi efektivitas harus dapat menjadi gambaran kepada suatu desa dalam pengelolaan keuangan yang sudah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam pemerintahan desa guna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah desa tersebut, bahwa efektivitas menjadi salah satu dasar pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh karena itu eksistensi dan pertumbuhan sangat diperlukan. Efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat diwujudkan dari berbagai kegiatan yaitu dengan cara memajukan perekonomian, meningkatkan suatu pelayanan publik, serta dengan mengatasi kesenjangan pembangunan di suatu desa, agar menciptakan pelayanan terhadap masyarakat yang lancar, profesional, cepat, dan tepat sasaran sesuai dengan rencana maka diperlukan kinerja yang efektif dan efisien.

Mencermati pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Magetan tepatnya di Kecamatan Maospati yaitu mengenai hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang masih minim, hal ini menyebabkan perlunya pengendalian lebih lanjut terkait dengan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya

maksimal ([www.inspektorat.magetan.co.id](http://www.inspektorat.magetan.co.id) diakses pada 05 Maret 2020). Terdapat juga kasus penyimpangan keuangan desa yaitu terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan khusus desa sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengalami kerugian Rp 300.000.000 pada Tahun 2019 di Desa Sempol Kecamatan Maospati dan ada beberapa proyek desa yang tidak selesai akibat dari penyalahgunaan keuangan desa tersebut (<https://beritatrends.com> diakses pada 05 Maret 2020).

Sesuai dengan fenomena diatas, maka untuk mengurangi potensi atas tindak kecurangan dan penggelapan yang rentang dilakukan oleh aparatur desa, diberlakukannya prinsip *good governance* dalam mengatur keuangan desa. Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah suatu rancangan yang dibuat untuk memperbaiki performa pemerintahan desa dengan cara melakukan pemantauan kepada pemberdayaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada. Terciptanya penyelenggaraan desa yang terbuka untuk seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep *good governance* diimplementasikan dengan baik sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah desa yang semakin terbuka dan semakin baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang terjamin (Sukmawati, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Syaeful, F (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2018) menyatakan bahwa

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, A.S (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terdukung dalam pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, A.K (2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Rizky (2017) dengan penelitian Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan dan Juliana (2017) dengan penelitian Pengaruh Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Kudus). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitian yang dilakukan pada wilayah Kabupaten Magetan dan menambah satu variabel independen yaitu efektivitas. Peran efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian terdahulu dan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
2. Apakah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
3. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
4. Apakah pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
5. Apakah pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- b. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- d. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- e. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi universitas yakni menambah referensi dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dan pengembangan teori terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

#### **2. Bagi Organisasi Pemerintah Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

#### **3. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### 4. Bagi Penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang diberikan selama penelitian bagi pembaca yang akan melakukan pada topik yang sama di masa yang akan datang. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

